



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 369/PID.B/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

N a m a Lengkap : HERMANTO Alias HERMAN;-----

Tempat Lahir : Kuala;-----

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 23 Oktober 1985;-----

Jenis Kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan :-----

Indonesia;-----

Tempat tinggal : Simpang V Dusun II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan
Kuala Kabupaten Langkat;-----

A g a m a : Islam;-----

P e k e r j a a n : Supir;-----

Pendidikan : SMU;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 8 Mei
2013;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juli
2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli
2013;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September
2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk itu;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 369/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 01 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Stabat No. 369/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 02 Juli 2013 tentang Penetapan hari sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-104-I/Stbt/06/2013 tertanggal 01 Juli 2013;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di dalam perkara tersebut;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-104-I/Stbt/06/2013 tertanggal 01 Juli 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN dan PUTRA BANGUN (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Dsn. Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

1. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB PUTRA BANGUN sedang bermain billiard di Daerah Simpang Lima bersama dengan terdakwa, lalu PUTRA BANGUN mengatakan kepada terdakwa “Ayo kita cari job”, dan terdakwa menjawab “Ayo”, lalu PUTRA BANGUN mengatakan lagi “Nanti jam-jam 12 (dua belas)-an kita geraknya”. Kemudian sekira pukul 00.10 WIB pada hari Jum’at tanggal 08 Maret 2013 PUTRA BANGUN pergi dengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru yang sebelumnya dipinjam oleh PUTRA BANGUN dari IJA dengan posisi PUTRA BANGUN yang mengemudikan Sepeda Motor sedangkan terdakwa dibonceng, mereka pergi ke arah Bukit Lawang untuk mencari sepeda motor yang hendak mereka ambil, sesampainya di Land Bow Desa Sampe Raya mereka belum juga menemukan sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya terdakwa mengajak PUTRA BANGUN pergi ke arah Musam tetapi PUTRA BANGUN mengatakan ngapain ke sana, mending ke arah Tanjung Lenggang kan bisa tembus ke Padang Cermin;-----

2. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika PUTRA BANGUN dan terdakwa melintas di Dusun Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, mereka melihat kondisi rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN sedang sunyi, selanjutnya PUTRA BANGUN menghentikan sepeda motor yang dibawanya, PUTRA BANGUN lalu turun dan membuka bagasi sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng belah, lalu PUTRA BANGUN mengatakan kepada terdakwa “Kau di sini saja, tengok-tengok orang”, selanjutnya dengan berjalan kaki PUTRA BANGUN menuju rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, setelah itu PUTRA BANGUN mengintip dari jendela samping rumah memperhatikan situasi dan kondisi rumah, karena jendela samping rumah tidak ada jerijaknya maka PUTRA BANGUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkelnya dengan menggunakan obeng belah, setelah jendela terbuka PUTRA BANGUN

masuk ke dalam rumah melalui lubang jendela tersebut, di dalam rumah PUTRA BANGUN

melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkirkan di dapur yaitu; 1 (satu) unit Sepeda

Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash,

ketika PUTRA BANGUN mengamati Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah

tersebut ternyata kuncinya tidak dicabut dan masih lengket di stop kontaknya, melihat hal itu

PUTRA BANGUN lalu mencari STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut dengan

berjalan menuju ke ruangan tengah, sesampainya di ruangan tengah PUTRA BANGUN

melihat kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang pintunya tidak ditutup, lalu PUTRA

BANGUN masuk ke dalam kamar, di dalam kamar PUTRA BANGUN melihat saksi SOBIRIN

Alias BIRIN dan saksi NURHABIBAH (istri saksi SOBIRIN Alias BIRIN) sedang tidur, lalu

PUTRA BANGUN mengambil celana saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang digantung dan

mengambil dompetnya serta memeriksa isinya, di dalam dompet tersebut PUTRA BANGUN

menemukan STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan mengambilnya, selanjutnya

PUTRA BANGUN keluar dari dalam kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan ketika melintas

di ruang tengah PUTRA BANGUN melihat ada 1 (satu) buah HP merek Mito yang terletak di

atas meja lalu mengambilnya, setelah itu PUTRA BANGUN pergi lagi menuju dapur dan

PUTRA BANGUN melihat ada celana yang digantung, PUTRA BANGUN lalu mengambil

celana tersebut dan memeriksa isi kantongnya, di dalam kantong celana tersebut PUTRA

BANGUN menemukan dan mengambil uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu

rupiah), setelah itu PUTRA BANGUN membuka pintu dapur rumah saksi SOBIRIN Alias

BIRIN dan mengambil Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 warna hitam-merah dengan cara

mendorongnya keluar melalui pintu dapur yang telah dibuka;-----

3. Setelah sampai di jalan umum di depan rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, PUTRA BANGUN menemui terdakwa yang memantau di luar dan mengatakan “Ayo kita balik”, lalu PUTRA BANGUN menghidupkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah tersebut dan membawanya ke arah Padang Cermin, kemudian sekira pukul 06.00 WIB di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah PUTRA BANGUN, terdakwa meminta HP Mito yang diambil dari dalam rumah saksi

SOBIRIN Alias BIRIN, PUTRA BANGUN pun memberikannya, setelah itu terdakwa pergi untuk bekerja. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB PUTRA BANGUN pergi ke rumah UCI SURBAKTI (DPO) di Dusun Nangka Lima Desa Raja Tengah untuk menjualkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang diambil dari dalam rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah bertemu dan dengan UCI SURBAKTI dan menerima uangnya PUTRA BANGUN pulang untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik IJA yang dipinjam sebelumnya, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah PUTRA BANGUN dan PUTRA BANGUN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bagian terdakwa;-----

4. Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SOBIRIN Alias BIRIN sebagai pemilik yang sah untuk mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi SOBIRIN Alias BIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2)

KUHPidana;-----

SUBSIDIAIR

----- Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN dan PUTRA BANGUN (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Dsn. Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

1. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB PUTRA BANGUN sedang bermain billiard di Daerah Simpang Lima bersama dengan terdakwa, lalu PUTRA BANGUN mengatakan kepada terdakwa "Ayo kita cari job", dan terdakwa menjawab 'Ayo', lalu PUTRA BANGUN mengatakan lagi "Nanti jam-jam 12 (dua belas)-an kita gerakanya". Kemudian sekira pukul 00.10 WIB pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 PUTRA BANGUN pergi dengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru yang sebelumnya dipinjam oleh PUTRA BANGUN dari IJA dengan posisi PUTRA BANGUN yang mengemudikan Sepeda Motor sedangkan terdakwa dibonceng, mereka pergi ke arah Bukit Lawang untuk mencari sepeda motor yang hendak mereka ambil, sesampainya di Land Bow Desa Sampe Raya mereka belum juga menemukan sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya terdakwa mengajak PUTRA BANGUN pergi ke arah Musam tetapi PUTRA BANGUN mengatakan ngapain ke sana, mending ke arah Tanjung Lenggang kan bisa tembus ke Padang Cermin;-----
2. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika PUTRA BANGUN dan terdakwa melintas di Dusun Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, mereka melihat kondisi rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN sedang sunyi, selanjutnya PUTRA BANGUN menghentikan sepeda motor yang dibawanya, PUTRA BANGUN lalu turun dan membuka bagasi sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng belah, lalu PUTRA BANGUN mengatakan kepada terdakwa "Kau di sini saja, tengok-tengok orang", selanjutnya dengan berjalan kaki PUTRA BANGUN menuju rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, setelah itu PUTRA BANGUN mengintip dari jendela samping rumah memperhatikan situasi dan kondisi rumah, karena jendela samping rumah tidak ada jerijaknya maka PUTRA BANGUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkelnya dengan menggunakan obeng belah, setelah jendela terbuka PUTRA BANGUN masuk ke dalam rumah melalui lubang jendela tersebut, di dalam rumah PUTRA BANGUN melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkirkan di dapur yaitu; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash, ketika PUTRA BANGUN mengamati Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah tersebut ternyata kuncinya tidak dicabut dan masih lengket di stop kontak, melihat hal itu PUTRA BANGUN lalu mencari STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut dengan berjalan menuju ke ruangan tengah, sesampainya di ruangan tengah PUTRA BANGUN melihat kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang pintunya tidak ditutup, lalu PUTRA BANGUN masuk ke dalam kamar, di dalam kamar PUTRA BANGUN melihat saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan saksi NURHABIBAH (istri saksi SOBIRIN Alias BIRIN) sedang tidur, lalu PUTRA BANGUN mengambil celana saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang digantung dan mengambil dompetnya serta memeriksa isinya, di dalam dompet tersebut PUTRA BANGUN menemukan STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan mengambilnya, selanjutnya PUTRA BANGUN keluar dari dalam kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan ketika melintas di ruang tengah PUTRA BANGUN melihat ada 1 (satu) buah HP merek Mito yang terletak di atas meja lalu mengambilnya, setelah itu PUTRA BANGUN pergi lagi menuju dapur dan PUTRA BANGUN melihat ada celana yang digantung, PUTRA BANGUN lalu mengambil celana tersebut dan memeriksa isi kantongnya, di dalam kantong celana tersebut PUTRA BANGUN menemukan dan mengambil uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu PUTRA BANGUN membuka pintu dapur rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan mengambil Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 warna hitam-merah dengan cara mendorongnya keluar melalui pintu dapur yang telah dibuka;-----

3. Setelah sampai di jalan umum di depan rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, PUTRA BANGUN menemui terdakwa yang memantau di luar dan mengatakan “Ayo kita balik”, lalu PUTRA BANGUN menghidupkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawanya ke arah Padang Cermin, kemudian sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah PUTRA BANGUN, terdakwa meminta HP Mito yang diambil dari dalam rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, PUTRA BANGUN pun memberikannya, setelah itu terdakwa pergi untuk bekerja. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB PUTRA BANGUN pergi ke rumah UCI SURBAKTI (DPO) di Dusun Nangka Lima Desa Raja Tengah untuk menjualkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang diambil dari dalam rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah bertemu dan dengan UCI SURBAKTI dan menerima uangnya PUTRA BANGUN pulang untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik IJA yang dipinjam sebelumnya, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah PUTRA BANGUN dan PUTRA BANGUN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bagian terdakwa;-----

4. Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SOBIRIN Alias BIRIN sebagai pemilik yang sah untuk mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi SOBIRIN Alias BIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana;-----

| |
|--|
| |
| |
| |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut :-----

1. saksi SOBIRIN Alias BIRIN:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB bertempat di Dusun Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, saksi telah kehilangan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 3.500,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi dan saksi tidak tahu siapa pelakunya;-----
- Bahwa sekitar jam 04.00 Wib, setelah isteri saksi bernama NURHABIBAH bangun tidur pergi ke dapur dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi dan pintu dapaur dalam keadaan terbuka, lalu saksi NURHABIBAH membangunkan saksi dan memberitahukan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, dan setelah saksi cek sepeda motor sudah hilang, 1 (satu) unit hand phone merk Mito dan uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah itu saksi melihat jendela kamar terbuka karena dicongkel, dan melihat dompet tercecer dan uang yang ada di dalamnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, kemudian saksi keluar rumah untuk minta tolong dengan tetangga;-----
- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BK 6034 RS, Nomor Rangka: MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1JB52116K189699, Nomor Mesin: JB52E-1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda

Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

tersebut;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi NURHABIBAH :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 11.00 sampai dengan jam 04.00 Wib, bertempat di Dsn. Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, saksi bersama suami saksi bernama SOBIRIN beserta anak-anak tidur, lalu setelah saksi bangun dan menuju ke dapur saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 sudah tidak ada lagi dan pintu dapur dalam keadaan terbuka, kemudian saksi membangun suami saksi bernama SOBIRIN;-----

- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi yaitu saksi SOBIRIN mengecek, ternyata jendela terbuka kuncinya dalam keadaan rusak karena dibongkar secara paksa, lalu selain itu yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan saksi melihat dompet saksi SOBIRIN tercecer diteras rumah;-----

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi SOBIRIN keluar rumah untuk minta tolong dengan tetangga, dan melapor kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BK 6034 RS, Nomor Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169,1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SOBIRIN Alias BIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

3. saksi HERI SUMADIO :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian pada Mapolsek Bohorok;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2013 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi berada di kantor Mapolsek Bohorok mendapat informasi dari anggota Polri kalau di Mapolsek Kuala telah ditangkap Putra bangun seorang pelaku pencurian sepeda motor di wilayah hukum Bohorok;-----
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi HERMANTA P.A., menuju Mapolsek Kuala dan sesampai di Mapolsek Kuala saksi bertemu dengan PUTRA BANGUN, dan atas keterangan dari Putra Bangun benar ia sebagai pelaku pencurian sepeda motor di Dusun II Semerti Baru bersama-sama dengan terdakwa HERMANTO, setelah itu saksi bersama dengan anggota polisi dari Mapolsek Bohorok berhasil menangkap terdakwa HERMANTO di desa Perkebunan Sei Musam ketika sedang bekerja mengangkut sawit;-----
- Bahwa sepeda motor sudah dijual oleh terdakwa dan Putra Bangun kepada Uci Surbakti dan sepeda motor ditemukan pada Uci Surbakti (belum tertangkap);-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

4. saksi HERMANTA P.A. :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian pada Mapolsek Bohorok;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2013 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi HERI SUMADIO berada di kantor Mapolsek Bohorok mendapat informasi dari anggota Polri kalau di Mapolsek Kuala telah ditangkap PUTRA BANGUN seorang pelaku pencurian sepeda motor di wilayah hukum Bohorok;-----
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi HERI SUMADIO menuju Mapolsek Kuala dan sesampai di Mapolsek Kuala saksi bertemu dengan PUTRA BANGUN, dan atas keterangan dari Putra Bangun benar ia sebagai pelaku pencurian sepeda motor di Dusun II Semerti Baru bersama-sama dengan terdakwa HERMANTO, setelah itu saksi, saksi HERI SUMADIO bersama dengan anggota polisi dari Mapolsek Bohorok berhasil menangkap terdakwa HERMANTO di desa Perkebunan Sei Musam ketika sedang bekerja mengangkut sawit;-----
- Bahwa sepeda motor sudah dijual oleh terdakwa dan Putra Bangun kepada Uci Surbakti dan sepeda motor ditemukan pada Uci Surbakti (belum tertangkap);-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

5. saksi PUTRA BANGUN Alias PUTRA :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB bertempat di Dsn. Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi :

BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, 1 (satu)

buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp.

35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang dilakukan oleh

terdakwa **HARTONO** Alias **HERMAN** bersama dengan

saksi;-----

- Bahwa ketika saksi dan terdakwa melintas di Dusun Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, mereka melihat kondisi rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN sedang sunyi, selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor yang dibawanya, PUTRA BANGUN lalu turun dan membuka bagasi sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng belah, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “Kau di sini saja, tengok-tengok orang”, selanjutnya dengan berjalan kaki saksi menuju rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, setelah itu saksi mengintip dari jendela samping rumah memperhatikan situasi dan kondisi rumah, karena jendela samping rumah tidak ada jerijaknya maka saksi mencongkelnya dengan menggunakan obeng belah, setelah jendela terbuka saksi masuk ke dalam rumah melalui lubang jendela tersebut, di dalam rumah saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkirkan di dapur yaitu; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash, ketika saksi mengamati Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah tersebut ternyata kuncinya tidak dicabut dan masih lengket di stop kontaknya, melihat hal itu saksi lalu mencari STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut dengan berjalan menuju ke ruangan tengah, sesampainya di ruangan tengah saksi melihat kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang pintunya tidak ditutup, lalu saksi masuk ke dalam kamar, di dalam kamar saksi melihat saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan saksi NURHABIBAH (istri saksi SOBIRIN Alias BIRIN) sedang tidur, lalu saksi mengambil celana saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang digantung dan mengambil dompetnya serta memeriksa isinya, di dalam dompet tersebut saksi menemukan STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan mengambilnya, selanjutnya saksi keluar dari dalam kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan ketika melintas di ruang tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat ada 1 (satu) buah HP merek Mito yang terletak di atas meja lalu mengambilnya, setelah itu saksi pergi lagi menuju dapur dan PUTRA BANGUN melihat ada celana yang digantung, saksi lalu mengambil celana tersebut dan memeriksa isi kantongnya, di dalam kantong celana tersebut saksi menemukan dan mengambil uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi membuka pintu dapur rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan mengambil Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 warna hitam-merah dengan cara mendorongnya keluar melalui pintu dapur yang telah dibuka;-----

- Bahwa kemudian setelah sampai di jalan umum di depan rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, saksi menemui terdakwa yang memantau di luar dan mengatakan “Ayo kita balik”, lalu saksi menghidupkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah tersebut dan membawanya ke arah Padang Cermin, kemudian sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah saksi, terdakwa meminta HP Mito yang diambil dari dalam rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, saksi pun memberikannya, setelah itu terdakwa pergi untuk bekeija. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi pergi ke rumah UCI SURBAKTI (DPO) di Dusun Nangka Lima Desa Raja Tengah untuk menjualkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang diambil dari dalam rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah bertemu dan dengan UCI SURBAKTI dan menerima uangnya saksi pulang untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik IJA yang dipinjam sebelumnya, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bagian terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SOBIRIN Alias BIRIN sebagai pemilik yang sah untuk mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam- merah dengan Nomor Polisi : BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin: JB52E-1190169;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SOBIRIN Alias BIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB bertempat di Dsn. Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E- 1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang dilakukan oleh terdakwa HARTONO Alias HERMAN bersama dengan saksi PUTRA BANGUN Alias PUTRA (berkas terpisah);-----
- Bahwa ketika PUTRA BANGUN dan terdakwa melintas di Dusun Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat, mereka melihat kondisi rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN sedang sunyi, selanjutnya PUTRA BANGUN menghentikan sepeda motor yang dibawanya, PUTRA BANGUN lalu turun dan membuka bagasi sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng belah, lalu PUTRA BANGUN mengatakan kepada terdakwa “Kau di sini saja, tengok-tengok orang”, selanjutnya dengan bejalan kaki PUTRA BANGUN menuju rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, setelah itu PUTRA BANGUN mengintip dari jendela samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah memperhatikan situasi dan kondisi rumah, karena jendela samping rumah tidak ada jerijaknya maka PUTRA BANGUN mencongkelnya dengan menggunakan obeng belah, setelah jendela terbuka PUTRA BANGUN masuk ke dalam rumah melalui lubang jendela tersebut, di dalam rumah PUTRA BANGUN melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkirkan di dapur yaitu; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash, ketika PUTRA BANGUN mengamati Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah tersebut ternyata kuncinya tidak dicabut dan masih lengket di stop kontaknya, melihat hal itu PUTRA BANGUN lalu mencari STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut dengan bejalan menuju ke ruangan tengah, sesampainya di ruangan tengah PUTRA BANGUN melihat kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang pintunya tidak ditutup, lalu PUTRA BANGUN masuk ke dalam kamar, di dalam kamar PUTRA BANGUN melihat saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan saksi NURHABIBAH (istri saksi SOBIRIN Alias BIRIN) sedang tidur, lalu PUTRA BANGUN mengambil celana saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang digantung dan mengambil dompetnya serta memeriksa isinya, di dalam dompet tersebut PUTRA BANGUN menemukan STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan mengambilnya, selanjutnya PUTRA BANGUN keluar dari dalam kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan ketika melintas di ruang tengah PUTRA BANGUN melihat ada 1 (satu) buah HP merek Mito yang terletak di atas meja lalu mengambilnya, setelah itu PUTRA BANGUN pergi lagi menuju dapur dan PUTRA BANGUN melihat ada celana yang digantung, PUTRA BANGUN lalu mengambil celana tersebut dan memeriksa isi kantongnya, di dalam kantong celana tersebut PUTRA BANGUN menemukan dan mengambil uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu PUTRA BANGUN membuka pintu dapur rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan mengambil Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 warna hitam-merah dengan cara mendorongnya keluar melalui pintu dapur yang telah dibuka;-----

- Bahwa setelah sampai di jalan umum di depan rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, PUTRA BANGUN menemui terdakwa yang memantau di luar dan mengatakan “Ayo kita balik”, lalu PUTRA BANGUN menghidupkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawanya ke arah Padang Cermin, kemudian sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah PUTRA BANGUN, terdakwa meminta HP Mito yang diambil dari dalam rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, PUTRA BANGUN pun memberikannya, setelah itu terdakwa pergi untuk bekerja. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB PUTRA BANGUN pergi ke rumah UCI SURBAKTI (DPO) di Dusun Nangka Lima Desa Raja Tengah untuk menjualkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang diambil dari dalam rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah bertemu dan dengan UCI SURBAKTI dan menerima uangnya PUTRA BANGUN pulang untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik IJA yang dipinjam sebelumnya, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah PUTRA BANGUN dan PUTRA BANGUN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bagian terdakwa;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BK 6034 RS, Nomor Rangka: MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E- 1190169, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya saksi SOBIRIN Alias BIRIN sebagai pemilik yang sah;-----
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti dimuka persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK-6034-RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin: JB52E-1190169, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian;-----

Menimbang penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal 28 Agustus 2013, dalam pertimbangan yuridisnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan PRIMAIR, dan karenanya mohon supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Alias HERMAN bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO Alias HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PUTRA BANGUN;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan asalanterdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan dimasa akan datang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntutan Umum dengan dakwaan yang disusun secara SUBSIDERITAS yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana;-----

SUBSIDAIR : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDERITAS, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAR terlebih dahulu yaitu melanggar pasal melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut :---

1. Barang Siapa;-----
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya
5. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;-----
6. Yang Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur

pasal yang didakwa kepada terdakwa sebagai
berikut;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa HERMANTO Alias HERMAN, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang

Lain;-----

Menimbang bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Jum’at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB bertempat di Dusun Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahorok Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan saksi PUTRA BANGUN telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH 1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bukan milik terdakwa dengan cara saksi saksi PUTRA BANGUN mencongkel jendela samping rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang tidak ada jeraknya dengan menggunakan obeng belah, setelah jendela terbuka saksi PUTRA BANGUN masuk ke dalam rumah melalui lubang jendela tersebut, di dalam rumah saksi PUTRA BANGUN melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkirkan di dapur yaitu; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash, ketika saksi PUTRA BANGUN mengamati Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah tersebut ternyata kuncinya tidak dicabut dan masih lengket di stop kontaknya, melihat hal itu saksi PUTRA BANGUN lalu mencari STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut dengan bejalan menuju ke ruangan tengah, sesampainya di ruangan tengah saksi PUTRA BANGUN melihat kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang pintunya tidak ditutup, lalu PUTRA BANGUN masuk ke dalam kamar, di dalam kamar saksi PUTRA BANGUN melihat saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan saksi NURHABIBAH (istri saksi SOBIRIN Alias BIRIN) sedang tidur, lalu saksi PUTRA BANGUN mengambil celana saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang digantung dan mengambil dompetnya serta memeriksa isinya, di dalam dompet tersebut saksi PUTRA BANGUN menemukan STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan mengambilnya, selanjutnya saksi PUTRA BANGUN keluar dari dalam kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan ketika melintas di ruang tengah PUTRA BANGUN melihat ada 1 (satu) buah HP merek Mito yang terletak di atas meja lalu mengambilnya, setelah itu saksi PUTRA BANGUN pergi lagi menuju dapur dan saksi PUTRA BANGUN melihat ada celana yang digantung, saksi PUTRA BANGUN lalu mengambil celana tersebut dan memeriksa isi kantongnya, di dalam kantong celana tersebut saksi PUTRA BANGUN menemukan dan mengambil uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi PUTRA BANGUN membuka pintu dapur rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan mengambil Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 warna hitam-merah dengan cara mendorongnya keluar melalui pintu dapur yang telah dibuka, dan sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi PUTRA BANGUN ke tempat UCI SURBAKTI dengan tujuan untuk dijual;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama saksi PUTRA BANGUN telah mengambil barang milik saksi saksi SOBIRIN Alias BIRIN berupa Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 warna hitam-merah, 1 (satu) buah HP merek Mito, dan uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di dalam rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN, dan sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi PUTRA BANGUN ke rumah UCI SURBAKTI (belum tertangkap) lalu diserahkan untuk dijual dan telah dijual oleh UCI SURBAKTI, dan saksi PUTRA BANGUN mendapat uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian maka sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan terdakwa dan saksi PUTRA BANGUN;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas – asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu barang” berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa dan saksi PUTRA BANGUN telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH 1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya yakni saksi korban SOBIRIN Alias BIRIN dan mengakibatkan saksi SOBIRIN Alias BIRIN menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), serta terdakwa dan saksi PUTRA BANGUN telah membawa pergi dan menjual sepeda motor tersebut melalui UCI SURBAKTI (belum tertangkap);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dan saksi PUTRA BANGUN telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH 1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169 tanpa seijin dari pemiliknya saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang mengakibatkan saksi SOBIRIN Alias BIRIN menderita kerugian Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan perbuatan terdakwa dan saksi PUTRA BANGUN mengambil, membawa serta menjual sepeda motor itu seolah-olah barang tersebut milik mereka sendiri, sehingga sudah bertentangan dari sifat benda berupa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa dan saksi PUTRA BANGUN;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB bertempat dirumah milik saksi SOBIRIN Alias BIRIN beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Semertih Baru Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan saksi PUTRA BANGUN telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban SOBIRIN Alias BIRIN, dengan cara saksi PUTRA BANGUN mencongkel jendela samping rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang tidak ada jerjanya dengan menggunakan obeng belah, setelah jendela terbuka saksi PUTRA BANGUN masuk ke dalam rumah melalui lubang jendela tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, terdakwa bersama dengan saksi PUTRA BANGUN mengambil sepeda motor milik saksi SOBIRIN Alias BIRIN tersebut pada malam hari dan di dalam rumah milik saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang terkunci dan sebagai tempat tinggal saksi SOBIRIN Alias BIRIN bersama dengan keluarganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah” ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak

Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan

Bersekutu;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2, 3 dan ke-4 telah dipertimbangkan, dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terdakwa mengambil satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169 dilakukan bersama-sama dengan saksi PUTRA BANGUN (perkara terpisah), dengan peran terdakwa menunggu di luar rumah untuk melakukan pengawasan jika ada orang, sedangkan saksi PUTRA BANGUN bertugas masuk ke dalam rumah, mencongkel pintu, membawa, mengantar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJI SURBAKTI dan menerima pembayaran uang penjualan sepeda motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ini telah terpenuhi;-----

Ad.6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta, bahwa terdakwa bersama dengan saksi PUTRA BANGUN mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, 1 (satu) buah HP Mito dan uang sebesar Rp. 3.500,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban SOBIRIN Alias BIRIN dengan cara saksi PUTRA BANGUN mencongkel jendela samping rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang tidak ada jeraknya dengan menggunakan satu buah obeng belah, setelah jendela terbuka saksi PUTRA BANGUN masuk ke dalam rumah melalui lubang jendela tersebut, di dalam rumah saksi PUTRA BANGUN melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkirkan di dapur yaitu; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash, ketika PUTRA BANGUN mengamati Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah tersebut ternyata kuncinya tidak dicabut dan masih lengket di stop kontak, melihat hal itu PUTRA BANGUN lalu mencari STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut dengan bejalan menuju ke ruangan tengah, sesampainya di ruangan tengah PUTRA BANGUN melihat kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang pintunya tidak ditutup, lalu PUTRA BANGUN masuk ke dalam kamar, di dalam kamar PUTRA BANGUN melihat saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan saksi NURHABIBAH (istri saksi SOBIRIN Alias BIRIN) sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, lalu PUTRA BANGUN mengambil celana saksi SOBIRIN Alias BIRIN yang digantung dan mengambil dompetnya serta memeriksa isinya, di dalam dompet tersebut PUTRA BANGUN menemukan STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan mengambilnya, selanjutnya PUTRA BANGUN keluar dari dalam kamar saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan ketika melintas di ruang tengah PUTRA BANGUN melihat ada 1 (satu) buah HP merek Mito yang terletak di atas meja lalu mengambilnya, setelah itu PUTRA BANGUN pergi lagi menuju dapur dan PUTRA BANGUN melihat ada celana yang digantung, PUTRA BANGUN lalu mengambil celana tersebut dan memeriksa isi kantongnya, di dalam kantong celana tersebut PUTRA BANGUN menemukan dan mengambil uang sebesar Rp. 3.500,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu PUTRA BANGUN membuka pintu dapur rumah saksi SOBIRIN Alias BIRIN dan mengambil Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 warna hitam-merah dengan cara mendorongnya keluar melalui pintu dapur yang telah dibuka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak Atau Memanjat” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) unit hand phone yang dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;---
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan perbuatan melawan hukum;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK-6034-RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169, sesuai dengan fakta-fakta hukum sepeda motor tersebut adalah milik saksi SOBIRIN Alias BIRIN, namun karena masih berkaitan dengan perkara lain atas nama PUTRA BANGUN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PUTRA BANGUN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (2) KUHPidana;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BK 6034 RS, Nomor Rangka : MH1JB52116K189699, Nomor Mesin : JB52E-1190169., dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa PUTRA BANGUN;---
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SENIN, tanggal 09 SEPTEMBER 2013 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 09 SEPTEMBER 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUKA MURNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI SAHPUTRA SITEPU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YONA L. KETAREN, S.H.

SOHE, S.H. M.H.

d.t.o

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

SUKA MURNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)